



KEPALA DESA GINTUNG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA GINTUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GINTUNG,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Gintung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 60);
8. Peraturan Desa Gintung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gintung Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.576.614.000,- (*Satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 351.841.387,- (*Tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.928.455.387,- (*Satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.195.750.000
b. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.-</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.195.750.000

1.2. Transfer

a. Semula	Rp. 1.576.614.000
b. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 173.153.387</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 1.749.767.387

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp. -
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. -
	Rp. -
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.928.455.387
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp. 685.774.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 75.341.387</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 761.115.387
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp. 714.565.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 134.812.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 849.377.000
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp. 26.075.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 36.075.000
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp. 107.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (47.000.000)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 60.000.000
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp. 43.200.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 43.200.000
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.749.767.387
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 178.688.000
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 178.688.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 178.688.000
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.


Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gintung.


Ditetapkan di Gintung
pada tanggal 13 Agustus 2025


KEPALA DESA GINTUNG,

WAHYU MURDADI



Diundangkan di Gintung
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA GINTUNG,


SINTA DEWI SETIANI



BERITA DESA GINTUNG TAHUN 2025 NOMOR 1